**ANALISIS YURIDIS PEMBUNUHAN JENDERAL SOLEIMANI DIKAITKAN DENGAN KONSEP *TARGETED KILLING* DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

**Evelyn Zunita Bintang Anugrah**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[evelynanugrah@mhs.unesa.ac.id](mailto:evelynanugrah@mhs.unesa.ac.id)

**Elisabeth Septin Puspoayu**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

[elisabethseptinpuspoayu@unesa.ac.id](mailto:elisabethseptinpuspoayu@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Amerika Serikta atas arahan langsung dari Presiden AS Donald Trump melakukan pembunuhan bertarget kepada Jenderal Qassem Soleimani, kepala Pasukan elit Quds Iran. Pembunuhan yang ditargetkan merupakan salah satu penggunaan kekerasan dengan metode *Targeted Killing*. Keabsahan *targeted killing* hanya diperbolehkan atas dasar *self defense* setelah adanya serangan bersenjata. Pada faktanya dilihat dari hubungan kedua Negara antara Iran dengan Amerika Serikat tidak ada serangan bersenjata yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah keabsahan *tindakan targeted killing* oleh Amerika Serikat terhadap Jenderal Soleimani menurut hukum humaniter internasional dan penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran dalam peristiwa pembunuhan Jenderal Solemaini. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis keabsahan *tindakan targeted killing* oleh Amerika Serikat terhadap Jenderal Soleimani menurut hukum humaniter internasional dan penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hukum humaniter internasional mengenai *targeted killing* dalam peristiwa pembunuhan Jenderal Solemaini. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach.* Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembunuhan Jenderal Qaseem Soleimani merupakan pelanggaran terhadap prinsip *self defense* dalam Pasal 51 Piagam PBB dan prinsip penggunaan kekerasan di wilayah teritorial lain dalam Human Rights Council of the United Nations di tahun 2010. Penyelesaian sengketa terhadap pembunhan Jenderal Soleimani dapat di ajukan ke ICC dengan jenis kejahatan pelanggaran kejahatan pelanggaran aggresi dan perang (*war crime*).

Kata Kunci : Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter Internasional, *Targeted Killing*.

*Abstract*

*The United States under the direct direction of US President Donald Trump carried out targeted assassinations of General Qassem Soleimani, the head of Iran's elite Quds Force. Targeted killing is one of the uses of violence using the Targeted Killing method. The validity of targeted killing is only allowed on the basis of self defense after an armed attack. In fact, seen from the relationship between the two countries between Iran and the United States, no armed attacks were carried out by either side. The issues that will be discussed in this research are the validity of the targeted killing by the United States against General Soleimani according to international humanitarian law and the settlement of disputes against violations in the murder of General Solemaini. The purpose of this study is to analyze the validity of the targeted killing by the United States against General Soleimani according to international humanitarian law and to resolve disputes against violations of international humanitarian law regarding the targeted killings in the murder of General Solemaini. This research is a normative juridical study using a statute approach and a conceptual approach. The method of collecting legal materials used is by using literature study. The results of this study indicate that the killing of General Qaseem Soleimani was a violation of the principle of self-defense in Article 51 of the UN Charter and the principle of the use of violence in other territories in the Human Rights Council of the United Nations in 2010. Settlement of disputes against the murder of General Soleimani can be submitted to ICC with the types of crimes of aggression and war crimes.*

***Keywords***: *Armed Conflict, International Humanitarian Law, Targeted Killing..*

# **PENDAHULUAN**

Hukum internasional dewasa ini bukan saja mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perdamaian dan keamanan, tetapi juga menyangkut masalah politik, dekolonisasi, ekonomi, teknologi, sosial, disamping masalah-masalah hak asasi lingkungan dan lain-lain demi tercapaianya kesejahteraan dan keserasian dalam kehidupan antarbangsa (Sefriani 2010) Hukum humaniter sebagai seperangkat pembatasan yang diatur oleh hukum internasional yang didalamnya diatur penggunaan kekerasan dapat digunakan untuk menundukan pihak musuh dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu dalam perang dan konflik bersenjata dibentuk dalam rangka tujuannya mencapai kesejahteraan dan keserasian dalam kehidupan antarbangsa (Effendi 1994).

Hukum humaniter internasional mengenalkan dua macam bentuk konflik bersenjata yakni konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*) dan konflik bersenjata non internasional (*non international armed conflict*) (Adwani 2012). Pasal 2 *Geneva Convention* I *for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field,* 12 *August* 1949 (selanjutnya disebut Konvensi Jenewa 1949) menjelaskan definisi konflik bersenjata internasional yakni :

“*In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them*”

Pasal tersebut jika diterjemahkan sebagai berikut :

“Sebagai tambahan atas ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan dalam waktu damai, maka Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau konflik bersenjata yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak peserta agung, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu antara mereka”

Salah satu metode dalam konflik bersenjata internasional adalah melalui metode *targeted killing.* Knoepfler mengartikan *targeted killing* adalah pembunuhan yang memiliki rencana yang telah ditentukan sebelumnya untuk membunuh manusia atau sekelompok manusia. Pembunuhan yang ditargetkan melibatkan sejumlah besar metode seperti menembak pada jarak dekat atau panjang, menikam, mati lemas, serangan bom, dan kontaminasi dengan zat beracun atau radioaktif (Knoepfler 2010). Melzer juga mendefinisikan *targeted killing* adalah sebagai :

*“as the use of intentionally lethal violence against a prominent or culpable person or a small group of persons (the target) not in the physical custody of the agent using violence (the source). This definition includes a number of constitutive elements, which we have to discuss in further detail to delimit targeted killing from other types of violence.”*

Pengertian tersebut dapat diterjemahkan yakni :

“sebagai penggunaan kekerasan yang sengaja mematikan terhadap orang yang menonjol atau bersalah atau sekelompok kecil orang (target) tidak dalam tahanan fisik agen yang menggunakan kekerasan (sumber). Definisi ini mencakup sejumlah elemen konstitutif, yang harus kita diskusikan lebih lanjut untuk membatasi pembunuhan yang ditargetkan dari jenis kekerasan lainnya”

Melzer juga mempertahankan label "pembunuhan yang ditargetkan" untuk menunjukkan bentuk kekerasan mematikan yang ditujukan terhadap individu yang dipilih sebelumnya. Antara pembunuhan yang ditargetkan dan kebalikan konseptualnya dari pembunuhan yang tidak ditargetkan atau acak terletak pada serangkaian pembunuhan dengan tingkat target yang berbeda, seperti terorisme massal, pemboman karpet, atau serangan rudal jelajah (Melzer 2008).

Salah satu konflik bersenjata internasional adalah konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Irak. Pada 19 Maret 2003, koalisi pesawat Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan invasi militer penuh terhadap Irak. Amerika Serikat menganggap tindakan invasi ke Irak sebagai *preventive war* yang didasarkan pada serangan balasan kepada Irak atas dugaan keterlibatan dalam serangan 9/11. Sampai saat ini, pasukan militer Amerika Serikat masih melakukan operasi militernya di Irak. Pada perkembangannya, spektrum konflik antara Amerika Serikat dan Irak semakin meluas dengan terbunuhnya salah satu Jenderal Iran yakni Iran Qasem Soleimani pada 3 Januari 2020.

Duta Besar AS untuk PBB yakni Kelly Craft mengatakan tindakan tersebut diperlukan untuk melindungi tentara dan kepentingan AS di Timur Tengah (Sebayang 2020). Seperti yang diketahui bahwa Soleimani mempelopori operasi Timur Tengah Iran sebagai kepala Pasukan Quds. Pasukan Quds adalah cabang pasukan keamanan Iran yang bertanggung jawab untuk operasi di luar negeri.

Dalam serangan udara fajar di bandara Baghdad di Irak pada 3 Januari, AS menyerang dan membunuh Jenderal Qassem Soleimani, kepala Pasukan elit Quds Iran, dan Abu Mahdi al-Muhandis, wakil komandan milisi yang didukung Iran yang dikenal sebagai Mobilisasi Populer Pasukan, atau PMF. Target serangan rudal tersebut atas arahan langsung dari Presiden AS Donald Trump tersebut adalah jenderal ternama Iran, Qasem Soleimani (Dzulfaroh 2020). Dalam pembahasan hukum internasional, pembunuhan yang ditargetkan merupakan salah satu penggunaan kekerasan dengan metode *Targeted Killing*.

*Targeted Killing* sebagai sebuah penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional dapat dikaitkan dalam prinsip umum hukum internasional yang sangat fundamental yakni prinsip *use of force* atau penggunaan kekerasan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) *United Nations Charter* (Selanjutnya disebut Piagam PBB) yang menyatakan bahawa :

*“All Members shall refrain in their international relations from the treat or use of force against the territorial integrity and political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations”.*

Pasal tersebut jika diterjemahkan sebagai berikut :

“semua negara peserta harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka untuk menggunakan cara-cara kekerasan, yaitu ancaman dan penggunaan senjata terhadap negara lain atau carara yang tidak seusia dengan tujuan perserikatan bangsa-bangsa.”

Prinsip tersebut dipahami bahwa PBB menghimbau seluruh anggota untuk menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan. Namun, apabila terjadi suatu serangan bersenjata, Pasal 51 Piagam PBB menyatakan bahwa suatu negara boleh membela diri. Secara lengkap Pasal 51 Piagam PBB menyatakan bahwa :

*“nothing in the present charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of the united nations, until the Security council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self- defense shall be immediately reported to the Security council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security council under the present charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.”*

Pasal tersebut jika diterjemahkan sebagai berikut :

“Tidak ada suatu ketentuan dalam Piagam ini yang boleh merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan- tindakan yang diambil oleh Anggota-anggota dalam mclaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan dengan cara bagaimanapun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk pada setiap waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan intemasional.”

Pasal 51 Piagam PBB seperti yang telah dijelaskan sebelumnya telah menyatakan bahwa hak untuk membela diri hanya ada sebagai tanggapan untuk serangan bersenjata. Norma *self-defense* dapat dikatakan (dalam bentuk yang paling sederhana dan mendasar) sebagai hak bangsa yang berdaulat untuk mempertahankan dirinya sendiri dari agresi internal dan eksternal. Hal tersebut sesuai dengan tujuan Hukum humaniter internasional tidak dimaksudkan untuk melarang perang, karena dari sudut pandang hukum humaniter internasional perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Hukum humaniter internasional mencoba untuk mengatur agar perang dapat dilaksanakan dengan lebih memerhatikan prinsip-pirinsip kemanusiaan. Mohammed Bedjaoui berpendapat bahwa tujuan hukum humaniter internasional adalah untuk memanusiakan perang (Permatasari 1993). Hukum humaniter internasional memiliki prinsip-prinsip umum yang dapat diberlakukan sebagai batasan dalam situasi perang.

Salah satu prinsip dalam hukum humaniter internasional adalah prinsip *Jus ad bellum* menegaskan bahwa hak untuk menggunalan kekerasan adalah terbatas, tidak semua negara mempunyai hak untuk menggunakan kekerasan dan tidak pada setiap kesempatan kekerasan tersebut bisa digunakan karena jika demikian maka anarki akan muncul dalam kehidupan masyarkat internasional karena tidak akan ada perdamaian dan ketertiban yang dapat dipertahankan (Hyde 2008). Setelah berakhinya perang dunia II, negara-negara mencoba menegaskan sikapnya untuk melarang penggunaan kekuatan bersenjata sebagai tindakan unilaterlasuatu negara yang dituangakan daam Piagam PBB.

Unsur penting dalam *self defense* adalah adanya serangan bersenjata (*armed attack*) baik dari kelompok lain maupun Negara lain. Michael N. Schmitt mendefiniskan *armed attack* sebagai *is an action that gives States the right to a response rising to the level of a “use of force* (Darmawan 2005). Sementara jika dilihat Istilah sengketa bersenjata di dalam *Commentary Geneva Conventions* atau Komentar Konvensi Jenewa dapat ditemukan di dalam Pasal-Pasal yang berhubungan dengan *armed conflict* yang berbunyi:

*“Any different arising between two states and leading to intervention of armed forces is an “armed conflict” within the meaning of Art.2, even if are of the parties denies the existence of a state of war. It makes no difference how long the conflict lasts, or how much slaughter takes place.”*

Pernyataan tersebut jika diterjemahkan sebagai berikut :

“Perbedaan yang timbul antara dua negara dan mengarah pada intervensi angkatan bersenjata adalah “konflik bersenjata” dalam arti Art. 2, bahkan jika ada pihak-pihak yang menyangkal keberadaan negara perang. Tidak ada bedanya berapa lama konflik berlangsung, atau berapa banyak pembantaian terjadi. "

Dikaitkan dengan konsep *targeted killing* tersebut maka dapat dipahami bahwa *targeted killing* hanya diperbolehkan atas dasar *self defense* setelah adanya *armed attack* atau serangan bersenjata. Pada faktanya dilihat dari hubungan kedua Negara antara Iran dengan Amerika Serikat tidak ada serangan bersenjata yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Dalam pandangan lain, Gary Solis menyatakan bahwa :

“hukum humaniter internasional hanya dapat diterapkan ketika teroris terlibat dalam konflik bersenjata internasional atau internal yang ada, atau ketika konflik antara negara dan kelompok teroris di dalam wilayahnya meningkat ke tingkat konflik bersenjata. Jika seseorang membantah pandangan bahwa konflik bersenjata sedang berlangsung, keabsahan setiap pembunuhan yang ditargetkan juga perlu dipertentangkan. Konflik bersenjata predikat itulah yang memunculkan hak untuk membunuh musuh.”

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keabsahan *targeted killing* dalam hukum humaniter internasional disahkan ketika adanya konflik bersenjata internasional atau non internasional dan jika salah satu pihak membantah adanya konflik bersenjata yang berlangsung maka diperlukan penyidikan atas pembunuhan tersebut. Hal tersebut ditambahkan dengan tegas bahwa konflik bersenjata adalah keabsahan dari hak untuk membunuh musuh. Bertolak dari pandangan pandangan tersebut terdapat permasalahan hukum mengenai keabsahan pembunuhan Jenderal Soleimani melalui *targeted killing* dikaitkan dengan tidak adanya serangan bersenjata atau *armed attack*.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pembunuhan Jenderal Soleimani dapat dikategorikan sebagai *targeted killing* menurut hukum humaniter internasional?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap Jenderal Soleimani menurut hukum humaniter internasional?

**METODE**

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2001).. Penelitian ini menganilisis apakah pembunuhan Jenderal Soleimani dapat dikategorikan sebagai *targeted killing* menurut hukum humaniter internasional serta menganalisis keabsahan tindakan *targeted killing* oleh Amerika Serikat terhadap Jenderal Soleimani menurut hukum humaniter internasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Diantha 2016). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum mengenai aturan terkait dengan yang akan dianalisa untuk mendapatkan posisi yang menguatkan atau dapat melemahkan keabsahan tindakan *targeted killing* oleh Amerika Serikat terhadap Jenderal Soleimani menurut hukum humaniter internasional. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) digunakan untuk mengkaji konflik bersenjata internasional, kajian prinsip konfilk bersenjata internasional, serta kajian teori tentang *targeted killing*.

Pendekatan kosneptual dalam penelitian ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Achmad 2010). Konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah konsep hukum internasional, konsep hukum humaniter internasional, konsep konflik bersenjata internasional, konsep pengadilan internasional, konsep *targeted killing.*

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dilakukan penulis dalam pengumpulan bahan hukum adalah melalui pencarian buku-buku hukum internasional yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dan penelusuran peraturan-peratuan, konvensi dan jurnal hukum internasional melalui akses internet. Pencarian buku-buku hukum internasional dilakukan dengan menulusuri di ruang perpustakaan, baik perpustakaan perguruan tinggi maupun perpustakaan milik pemerintah. Penulusuran peraturan-peratuan, konvensi dan jurnal hukum internasional melalui akses internet dilakukan dengan menuliskan kata kunci yang terkait pada software mesin pencari di komputer yang terhubung dengan internet.

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif yang artinya ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep serta nilai-nilai keadilan dalam suatu norma hukum. Penelitian menggunakan metode preskripsi bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada (Johny Ibrahim 2008).

**PEMBAHASAN**

**Keabsahan Penggunaan *Targeted Killing* oleh Amerika Serikat dalam Pembunuhan Jenderal Soleimani menurut Hukum Humaniter Internasional**

Secara historis, penggunaan *targeted killing* oleh Amerika Serikat digunakan sebagai strategi dan taktis dalam melawan terorisme (Amalia 2013). *Targeted killing* adalah sebuah kebijakan kontra terorisme yang diadopsi dari perang dunia kedua oleh pemerintah AS dengan menargetkan sasaran dengan tujuan untuk membunuh para target yang terlibat dalam aksi terorisme terhadap AS (Nugraha 2012). Kecaman muncul atas kebijakan tersebut karena individu yang menjadi target tersebut tidak dapat melakukan perlawanan hukum, menyanggah bukti bahwa dirinya terlibat dalam aksi terorisme maupun saksi-saksi yang memberatkannya, serta telah diabaikan dari praduga tidak bersalah hingga terbukti bersalah melalui pengadilan hukum yang adil sehingga (Visbal 2011).

Doktrin yang dikeluarkan oleh Knoepfler dalam jurnalnya mengartikan *targeted killing* adalah pembunuhan yang memiliki rencana yang telah ditentukan sebelumnya untuk membunuh manusia atau sekelompok manusia. Pembunuhan yang ditargetkan melibatkan sejumlah besar metode seperti menembak pada jarak dekat atau panjang, menikam, mati lemas, serangan bom, dan kontaminasi dengan zat beracun atau radioaktif (Knoepfler 2010). Melzer juga mendefinisikan *targeted killing* adalah sebagai :

*“as the use of intentionally lethal violence against a prominent or culpable person or a small group of persons (the target) not in the physical custody of the agent using violence (the source). This definition includes a number of constitutive elements, which we have to discuss in further detail to delimit targeted killing from other types of violence.”*

Pengertian tersebut dapat diterjemahkan yakni :

“sebagai penggunaan kekerasan yang sengaja mematikan terhadap orang yang menonjol atau bersalah atau sekelompok kecil orang (target) tidak dalam tahanan fisik agen yang menggunakan kekerasan (sumber). Definisi ini mencakup sejumlah elemen konstitutif, yang harus kita diskusikan lebih lanjut untuk membatasi pembunuhan yang ditargetkan dari jenis kekerasan lainnya.”

Pada tingkat dasar, Melzer mempertahankan label "pembunuhan yang ditargetkan" untuk menunjukkan bentuk kekerasan mematikan yang ditujukan terhadap individu yang dipilih sebelumnya (Nils Melzer 2008). Antara pembunuhan yang ditargetkan dan kebalikan konseptualnya dari pembunuhan yang tidak ditargetkan atau acak terletak pada serangkaian pembunuhan dengan tingkat target yang berbeda, seperti terorisme massal, pemboman karpet, atau serangan rudal jelajah.

Untuk mengeliminasi target, AS menggunakan *Unmanned Aerial Vehicles* atau *Drones* yang merupakan pesawat yang dilengkapi dengan senjata militer AS dan dikontrol dari jarak jauh atau telah diprogram untuk membunuh target dengan klasifikasi tertentu sebelum diterbangkan. *Drones* telah digunakan oleh AS dalam perang di Irak dan Afganistan dan juga Pakistan (Khan 2011). AS telah menggunakan Drones untuk membunuh tersangka yang ditargetkan di Pakistan sejak 2004 dan telah terjadi peningkatan tajam dalam masa pemerintahan Barack Obama.

*Drones* sendiri memiliki sejarah panjang, dikembangkan pada perang dunia pertama (1914-1918) dan telah hadir dalam beberapa konflik seperti konflik Korea (1950-1953), Vietnam (1955-1975) dan konflik di Israel (1973). Pada laporan yang telah dipublikasikan dijelaskan bahwa pada tahun 2000 persediaan *drones* yang dimiliki Amerika Serikat adalah hanya 50 *Drones* sedangkan pada tahun 2012 berkembang pesat menjadi 19.000 *Drones*. Pilot dari drones sendiri dikendalikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan hanya beberapa yang dikendalikan oleh CIA (Robert L. Scheina 2014).

Amerika Serikat menggunakan *Aerial Unmanned Vehicicles* atau pesawat tanpa awak sebagai pengintaian dan penanda target dalam proses untuk menentukan letak target yang akan dijadikan sasaran. Namun dalam perkembangannya penggunaan pesawat tanpa awak juga digunakan sebagai senjata udara untuk meluncurkan bahan peledak atau misil secara langsung sebagai sebuah serangan. Beberapa serangan pesawat tanpa awak yang diluncurkan oleh Amerika Serikat dalam operasi “*Targeted Killing*” di Timur Tengah telah menyebabkan banyak menewaskan penduduk sipil yang jauh lebih banyak dari jumlah target yang ditandai (Blom 2010). Seperti data yang tercatat pada 24 November 2014 menjelaskan bahwa :

“41 orang menjadi target serangan namun 1.147 orang terbunuh dalam operasi serangan pesawat tanpa awak tersebut termasuk penduduk sipil dan anak kecil. Selanjutnya pada Mei 2018 data yang tercatat menjelaskan bahwa dari total 4.809 serangan yang diluncurkan ke Afghanistan, Pakistan, Yaman dan Somalia oleh Amerika Serikat telah menewaskan 10.918 orang yang termasuk 1.555 penduduk sipil dan 345 anak kecil (Air Land Sea Application Center 2015).”

Keabsahan penggunaan *drones* dalam metode *targeted killing* dapat ditinjau dalam hukum humaniter internasional karena salah satu bentuk pengaturan dalam hukum humaniter adalah pengaturan mengenai sarana (alat) dan metode berperang yang dijelaskan dalam hukum den haag baik berupa konvensi maupun deklarasi, yang terbentuk dari Konferensi Perdamaian di Den Haag pada tahun 1899 dan 1907, yakni yang menghasilkan serangkaian konvensi Den Haag. Namun sebelum terbentuknya Konvensi Den Haaq 1899 dan 1907 tersebut lebih dulu terbentuk aturan yang mengatur mengenai cara dan alat perang, yaitu diantaranya *Lieber Code* atau *Instructions for Goverment of Armies ofthe United States* (1863) dan *St Petersburg Declaration* atau *Declaration Renouncing the Use, in Time of Wa, Explosive Projectile Under 400 Grammes Weight* (1868). *Lieber Code* atau Instruksi *Lieber* adalah sebuah dokumen yang berisi serangkaian peraturan berbentuk instruksi bagi para tentara Amerika Serikat dalam menghadapi Perang Saudara di Amerika. Sementara *St. Petersburg Declaration* adalah suatu perjanjian internasional yang hanya mengatur mengenai suatu aspek saja dari peperangan, yaitu mengatur tentang persenjataan khususnya mengenai perkembangan proyektil-proyektil yang dapat meledak.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa hukum humaniter sejatinya telah memberikan perhatian khusus terhadap pengaturan senjata dalam perang khususnya dalam hal pengembangan senjata terbaru namun harus tunduk dalam ketentuan hukum internasional seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 36 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977 yakni :

*“In the study, development, acquisition, or adoption of a new weapon, means or method of warfare, a High Contracting Party is under an obligation to determine whether its employment would, in some or all circumstances, be prohibited by this Protocol or by any other rule of international law applicable to the High Contracting Party.”*

Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam penyelidikan, pengembangan untuk menghasilkan atau mendapatkan senjata atau alat-alat perang terbaru para pihak harus memperhatikan larangan dalam protokol tersebut atau peraturan lain dalam hukum internasional yang berlaku terhadap para pihak. Hal tersebut juga berlaku dalam penggunaan pesawat tanpa awak yang menjadi salah satu bentuk senjata terbaru dalam konflik bersenjata dan belum terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata.

Ketentuan penggunaan pesawat tanpa awak pada mulanya dimasukan dalam kelompok “*means of delivery*” atau sarana pengiriman senjata dalam resolusi majelis umum PBB nomor 1540 tahun 2004 yang menjelaskan bahwa “*affirming that proliferation of nuclear, chemical and biological weapons, as well as their means of delivery, constitutes a threat to international peace and security”*. Dalam resolusi tersebut juga dijelaskan maksud dari “*means of delivery*” yakni “*missiles, rockets and other unmanned systems capable of delivering nuclear, chemical, or biological weapons, that are specially designed for such use*”. Namun ketentuan tersebut hanya sebatas larangan untuk negara membantu pengembangan senjata terbaru yang mengancam perdamaian internasional. Hal ini ditunjukan dalam keputusan dalam resolusi tersebut yang berbunyi :

“*Decides that all States shall refrain from providing any form of support to non-State actors that attempt to develop, acquire, manufacture, possess, transport, transfer or use nuclear, chemical or biological weapons and their means of delivery.”*

Menurut pendapat yang disampaikan oleh Jeffrey Thumher dalam jurnal “*The Law Taht Applies to Autonomus Weapons Systems”* menjelaskan bahwa penggunaan senjata harus memenuhi dua aspek hukum sebelum dapat secara sah digunakan di medan perang, yakni senjata harus mencegah penderitaan yang tidak perlu, dan mampu membedakan target secara efektif (Thurnher 2013). Hal tersebut didasarkan pada Pasal 35 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977 yang menjelaskan bahwa:

1. *"In any armed conflict, the right of the Parties to the conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited.*
2. *It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering.*
3. *It is prohibited to employ methods or means of warfare which are intended, or may be expected, to cause widespread, long-term and severe damage to the natural environment.”*

Pasal tersebut menjadi dasar dari prinsip proposionalitas yang melarang terhadap penggunaan senjata yang menyebabkan luka atau kerugian yang berlebihan serta yang menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan alam secara luas, jangka panjang dan ekstrem. Prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*) dijelaskan yakni prinsip yang digunakan untuk membatasi kerusakan akibat serangan militer dengan mensyaratkan akibat dari sarana dan metode berperang yang digunakan tidak boleh tidak proporsional (seimbang) dengan keuntungan militer yang diharapkan. Dari pendapat tersebut maka dapat dilihat bahwa keabsahan penggunaan senjata terbaru bergantung terhadap efek dan akibat yang akan ditimbulkan selama masa peperangan.

Hal tersebut juga dapat dikaitkan dengan penggunan *drones* selama masa konflik bersenjata yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap kelompok teroris yang berada di suatu negara. Keabsahan penggunaan drones sejatinya dapat dibenarkan karena pada dasarnya pesawat tanpa awak memiliki kemampuan untuk menetapkan sasaran dan mengarahkan tembakan sehingga dapat berfokus terhadap sasaran yang ditetapkan dan meminimalkan kerusakan dan kerugian yang tidak perlu diluar sasaran. Namun penetapan suatu objek serangan juga harus memperhatikan kualifikasi subjek dalam konflik bersenjata yakni antara penduduk sipil yang harus dilindungi dan kombatan yang dapat dijadikan sasaran. Berdasarkan hal tersebut maka penggunaan *drones* dapat sah menurut hukum humnaiter internasional dengan memperhatikan beberapa pertimbangan yakni penggunaan pesawat tanpa awak harus dapat menghindari kerusakan dan kerugian yang tidak perlu serta harus dapat memperhatikan kualifikasi subyek dalam konflik bersenjata.

Setelah mengetahui keabsahan penggunaan drones dalam metode *targeted killing* selanjutnya dapat dianalisis mengenai penggunaan *drones* dalam pembunuhan Jenderal Qaseem Soleimani secara khusus dikaitkan dengan obyek serangan dan tujuan serangan itu sendiri. Pada dasarnya target yang ditetapkan dalam operasi “*Targeted Killing*” tersebut merupakan kelompok-kelompok teroris yang berada diluar wilayah teritorial Amerika Serikat dan tersebar ke berbagai negara seperti Pakistan, Afghanistan, Iraq, Yaman dan Somalia. Kelompok teroris tersebut dijelaskan tidak memiliki keterkaitan dengan negara tempat kelompok tersebut berada sehingga kelompok tersebut dapat disebut sebagai *non-state actor* menurut kualifikasi hukum internasional (SHAH 2017).

Konsep *non-state actors* dijelaskan oleh Andrew Clapham yakni “*The concept of non state actors is generally understood as including any entity that is not actually a state, often used to refer to armed gorups. Terorist, civil society, religious groups or corporations”.* Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *non-state actors* merupakan kesatuan orang yang berada dalam wilayah negara namun bukan perwakilan dari negara tersebut dan memiliki kepentingan dalam hukum internasional.

Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pembunuhan jenderal Qaseem Soleimani yang terjadi di Baghdad Irak sehingga, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai status jenderal Qaseem Soleimani dalam konflik bersenjata tersebut. Analisis diperlukan karena adanya ketidakjelasan dari status Jenderal Qaseem Soleimani yang mana berstatus sebagai salah satu pimpinan militer negara Iran namun juga berperan dalam aktivitas konflik bersenjata di negara lain. Dari hasil analisis tersebut akan ditemukan mengenai keabsahan tindakan Amerika Serikat dalam melakukan *targeted killing* kepada Jenderal Qaseem Soleimani.

Seperti yang diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memasukkan Jenderal Soleimani dan pasukannya dalam list kelompok teroris. Hal tersebut juga terlihat bahwa pergerakan Jenderal Qaseem Soleimani juga aktif dalam komando Pasukan Quds memiliki peran penting dalam memperkuat Hizbullah Lebano dan kelompok pejuang Palestina. Pembunuhan dengan metode *targeted killing* atas dalil tindakan penanggulangan terorisme juga harus tunduk pada hukum internasional seperti yang dijelaskan dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 68/17884. Dalam paragraf 6 (f) menegaskan bahwa Negara didesak untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil atau cara yang digunakan untuk melawan terorisme, termasuk penggunaan pesawat yang diterbangkan dari jarak jauh, mematuhi kewajiban mereka di bawah peraturan internasional termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, khususnya prinsip perbedaan dan proporsionalitas.

Pada kronologis yang telah dijelaskan sebelumnya terlihat bahwa salah satu bentuk pemicu pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani adalah pada pada 27 Desember, serangan roket ke pangkalan militer Irak di Kirkuk menewaskan seorang kontraktor AS dan melukai beberapa anggota layanan AS dan personel Irak. Dalam pernyataannya yang mengkonfirmasi serangan itu, koalisi pimpinan AS melawan ISIL (kelompok ISIS) tidak menyebutkan siapa yang mungkin bertanggung jawab, tetapi pejabat AS kemudian menyalahkan Kataib Hezbollah, seorang milisi yang didukung Iran, atas serangan itu.

Hukum internasional mengizinkan penggunaan kekuatan hanya jika tampaknya diperlukan untuk mencegah serangan bersenjata yang akan datang. Trump berpendapat bahwa jenderal Iran sedang merencanakan serangan yang ditargetkan di pangkalan tersebut Diplomat Amerika hadir di wilayah itu dan, oleh karena itu, dianggap dipaksa untuk bertindak. Mengikuti perkembangan konflik bersenjata maka hukum humaniter internasional mengembangkan konsep “*direct participation hostilities*” atau partisipasi langsung dalam pertempuran. Istilah *direct participation hostilities* (DPH) lebih condong kepada pengertian umum yakni penduduk sipil (*civilianz*) yang bukan menjadi target serangan, namun dalam beberapa waktu mereka berpartisipasi langsung dalam pertempuran.

Selanjutnya pendapat juga diambil dari Mahkamah Agung Israel pada kasus “*Targeted Killing*” yang dalam pertimbangannya menjelaskan kriteria dari *direct participation hostilities* (DPH) yaitu adalah :

1. Seseorang yang menjadi intelijen dari kelompok tentara bersenjata;
2. Seseorang yang menghubungkan atau mengantarkan para kombatan ke tempat atau dari tempat dimana pertempuran berlangsung;
3. Seseorang yang mengoperasikan senjata dari kombatan, menjadi pengawas pengoperasian senjata tersebut atau bahkan menjadi pelayan yang menyediakan operasi tersebut.

Selain itu lebih lanjut International Commite of The Red Cross (ICRC) juga menjelaskan kriteria lain terhadap *direct participation hostilities* (DPH) yakni sebagai berikut :

* 1. *Threshold Harm*

Tindakannya haru mengakibatkan kerugian seperti operasi militer dalam konflik bersenjata atau dapat juga tindakan yang menyebabkan kematian, luka dan kerusakan baik terhadap manusia maupun obyek yang dilindungi dalam pertempuran.

* 1. *Direct Causation*

Keharusan tentang adanya hubungan sebab langsung antara tindakannya dan kerugian dari tindaknya secara langsung, baik yang dioperasikan melalui kordinasi militer yang didalamnya terbukti terdapat keterlibatannya.

* 1. *Belligerent Nexus*

Tindakannya harus secara spesisifik dirancang secara langsung maupun membantu pihak yang lain untuk merugikan salah satu pihak yang berkonflik (Pictet 1962).

Dalam kasus pembunuhan Jenderal Qaseem Soleimani tersebut, pada suatu tesis yakni yang ditulis oleh Giulia D’Amico menjelaskan mengenai beberapa sanggahan yakni pembunuhan Jenderal Qaseem Soleimani dapat dikatakan sah apabila :

1. Soleimani adalah secara operasional terlibat dalam perencanaan serangan di masa depan terhadap aset dan personel AS,
2. bahwa Iran berkomitmen untuk melakukan serangan-serangan ini,
3. bahwa sebenarnya membunuh Soleimani telah mengganggu serangan tersebut,
4. bahwa membunuhnya adalah satu-satunya cara untuk mengganggu serangan tersebut,
5. bahwa membunuhnya di Irak diperlukan untuk menghentikan serangan itu (D’Amico 2020).

Berdasarkan hal tersebut maka Jenderal Qaseem Soleimani meskipun telah berkategori sebagai *direct participation hostilities* (DPH) tidak memiliki kategori untuk dapat dibunuh berdasarkan alasan diatas karena tidak adanya bukti bahwa Jenderal Qaseem Soleimani atau akan melakukan serangan terhadap Amerika Serikat. Pelanggaran juga terjadi terhadap penggunaan kekerasaan di wilayah teritorial Irak. Seperti yang diketahui bahwa Pada konsep *jus ad bellum* yang diartikan sebagai legalitas penggunaan kekerasan oleh sebuah negara didasari oleh Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang menyatakan bahwa :

“*all member shall refrain in their international relations from the threat or use of force against territoial integrity or political independence of any state. Or in any other manner inconsistence with the purpose of the United Nations.”*

Pasal tersebut dapat diterjemahkan yakni :

“semua anggota harus menahan diri dari dalam hubungan internasional dari ancaman atau menggunakan kekerasan untuk melawan integritas teritorial atau kemerdekaan politik dari suatu negara, maupun segala tindakan yang tidak sejalan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

Secara ringkas pasal tersebut menegaskan larangan dari negara-negara peserta PBB untuk menggunakan kekerasan untuk melawan integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. Meskipun keberadaan tentara Amerika Serikat di wilayah Irak diizinkan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1483 namun penyerangan di wilayah negara lain tetap memerlukan izin dan persetujuan negara tersebut.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Perdana Menteri Irak yang menggarisbawahi bahwa serangan itu merupakan pelanggaran mencolok terhadap kondisi yang mengizinkan kehadirannyapasukan AS. Belakangan, Perwakilan Tetap Irak untuk PBB mengkonfirmasi bahwa Irak tidak pernah memberikan persetujuannya untuk melakukan operasi militer semacam itu dan, tanpa otorisasi Irak, keputusan AS untuk menggunakan penggunaan kekuatan mematikan di tanah Irak mewakili sebuah pelanggaran serius terhadap norma-norma internasional yang ditemukan dalam Piagam PBB.

Giulia D’Amico juga berpendapat bahwa keadaan lain yang menghalangi kesalahan dari pelanggaran kedaulatan teritorial suatu negara adalah jika negara kedua tidak mau atau tidak dapat (*unable/unwilling*) menghentikan serangan bersenjata terhadap Negara pertama diluncurkan dari wilayahnya (D’Amico 2020). Sebelum melakukan operasi di tanah Irak, AS seharusnya bisa membuktikannyaIrak tidak dapat melindungi diplomat dan pangkalan diplomatiknya dari ancaman yang akan datang yang diajukan oleh Soleimani khususnya di wilayah Irak dan dengan demikian, keadaan ekstrem ini diperlukan reaksi segera oleh AS untuk mengkompensasi keengganan atau ketidakmampuan Irak untuk bertindak. Namun, terkait kasus yang diteliti, Presiden Trump tidak pernah melakukannya alasan tidak mau atau tidak dapat.

Human Rights Council of the United Nations di tahun 2010 menjelaskan *targeted killing* yang dilaksanakan oleh sebuah negara dalam wilayah negara lain tidak melanggar kedaulatan negara lain apabila (a) negara kedua tidak keberatan, atau (b) negara penyerang memiliki hak atau kewenangan dalam hukum internasional untuk menggunakan kekuatan dalam self-defense berdasarkan Artkel 51Piagam PBB, sebab (i) negara kedua bertanggung jawab untuk serangan bersenjata terhadap negara pertama, (ii) negara kedua unwilling atau unable menghentikan serangan bersenjata terhadap negara pertama yang diluncurkan dari wilayahnya. Hukum internasional mengijinkan penggunaan kekuatan mematikan dalam *self-defense* sebagai respon kepada serangan bersenjata selama kekerasan itu memnuhi prinsip “*necessary*” dan proporsional.

Secara historis, Amerika Serikat di bawah komando Presiden Bush mendeklarasikan perang terhadap teroris untuk pertama kalinya pada tahun 2001. Perang melawan teroris atau yang dikenal dengan istilah *War on Terror serta Counterterrorism* merupakan perang kontemporer yang di deklarasikan oleh Amerika Serikat sejak peristiwa serangan teroris ke gedung World Trade Center di New York pada 11 September 2001. Sejak peristiwa tahun 2001 tersebut Amerika Serikat menggunakan unmanned drones untuk tujuan pengawasan dan pengintaian terhadap jaringan teroris. *Unmanned drones* digunakan oleh Amerika Serikat untuk mengintai target yang dianggap sebagai teroris dan membunuhnya.

Pakistan secara tegas menolak serangan-serangan unmanned drones Amerika Serikat yang menyerang di wilayahnya. Di lain pihak Pemerintah Pakistan dilaporkan telah menyetujui dan bekerjasama dengan langkah-langkah Amerika Serikat dalam usaha kontra-terorisme dengan mengijinkan pesawat Amerika Serikat terbang di Bandara Shamsi yang dekat dengan perbatasan Afghanistan dan kadang mengikutsertakan intelijen mereka dalam penargetan. Hal ini mengaburkan legalitas serangan Amerika Serikat berdasarkan hukum humaniter. Amerika Serikat dan Pakistan memang merupakan mitra dalam perang melawan terorisme. Amerika Serikat meminta Pakistan untuk memaninkan peran konstruktif dalam upaya mencapai perdamaian di Afghanistan. Pakistan diharap dapat menjembatani dialog dengan Taliban, karena Pakistan dianggap memiliki hubungan sejarah dengan kelompok Taliban. Amerika Serikat menganggap Pakistan tidak mampu untuk menghentikan tindakan terorisme yang dilakukan oleh kelompok taliban tersebut. Melalui pemikirian tersebut maka, Amerika Serikat berupaya melakukan penyerangan terhadap teroris di wilayah Pakistan tanpa persetujuan dari pihak Pakistan. Sejak saat itulah hubungan antara Amerika Serikat dan Pakistan memanas.

Pakistan keberatan dengan penyerangan *unmanned drones* di wilayahnya. Penggunaan kekuatan bersenjata oleh Amerika Serikat di Pakistan dapat dianggap tidak melanggar kedaulatan Pakistan apabila diperlukan dalam self defense sebagai respon dari sebuah serangan bersenjata atau sebagai respon penyerangan 11 September 2001. Agar penggunaan kekuatan bersenjata dapat sesuai dengan hukum, negara tuan rumah harus dalam keadaan tidak mampu dalam mengambil langkah-langkah dalam menghadapi kelompok-kelompok separatis. Pakistan dianggap tidak mampu untuk menghentikan kelompok teroris di wilayahnya dan tidak mampu untuk mengadili kelompok teroris transnasional tersebut yang memberikan ancaman terhadap kepentingan Amerika Serikat dan penduduknya. Berdasarkan self defense Amerika Serikat menyatakan berhak untuk menggunakan kekuatan bersenjata di wilayah Pakistan dan wajib untuk menghormati dan mematuhi Hukum Humaniter Internasional yang berlaku.

Hal yang serupa terjadi saat operasi penyerangan yang menewaskan Osama Bin Laden, pemimpin Al-Qaeda pada tanggal 2 Mei 2009 di Abbotabad Pakistan. Penyerbuan Osama Bin Laden dianggap telah melanggar kedaulatan Pakistan, sebab Pemerintah Pakistan menyatakan bahwa penyerbuan tersebut tanpa persetujuan Pemerintah Pakistan untuk menggunakan kekuatan bersenjata di wilayahnya yang dianggap melanggar Artikel 2 paragraf (4) Piagam PBB. Operasi ini didukung berdasarkan artikel 51 Piagam PBB mengenai hak *self defense* yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Bin laden dipercaya berkelanjutan merencanakan f*urther terrorist attacks on US*. Selain itu, Leon Panetta yang merupakan direktur CIA mengatakan bahwa Pakistan tidak mampu dalam menangani terorisme di wilayahnya sebab tempat persembunyian Bin Laden tidak jauh dari akademi militer Pakistan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Pakistan untuk mendampingi AS dalam melawan terorisme (Khan 2011). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan ketidakmauan atau ketidakmampuan Pakistan untuk menghapuskan ancaman teroris sehingga pembunuhan Osama dapat dilegalkan berdasarkan *self defense*.

Perkembangan sekarang ini penggunaan hak bela diri suatu negara telah berkembang dengan adanya konsep baru mengenai hak bela diri yang telah dilakukan oleh beberapa negara dan bahkan telah meninggalkan ketentuanketentuan yang telah ditetapkan oleh PBB. Dalam melakukan serangan militer dalam rangka hak bela diri tersebut harus mempertimbangkan: (i) asas proporsionalitas mengenai keseimbangan kekuatan dari kedua belah pihak yang ada, (ii) masih berlangsung konflik antara kedua belah pihak, (iii) asas pembuktian secara hukum dan (iv) kewajiban untuk segera melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai tindakan yang dilakukan dalam rangka hak bela diri tersebut. Penggunaan senjata dalam tindakan pembelaan diri adalah terbatas, dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip hukum humaniter internasional harus diberlakukan walaupun menyangkut hak pembelaan diri yang memiliki aspek mendesak dan inheren.

Pada kasus *targeted killing* oleh AS dalam War on Teror, AS mengklaim bahwa mereka tidak beroperasi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh negara penerima tetapi lebih kepada hak untuk *self-defense*. Berdasarkan *self-defense* walaupun negara dimana para teroris bersembunyi tidak memberikan kewenangan terhadap negara penyerang untuk beroperasi di wilayahnya, targeted killing masih dapat dilakukan apabila negara tersebut dianggap unwilling atau *unable* untuk menghentikan serangan bersenjata terhadap negara penyerang (yang dalam hal ini adalah AS) yang diluncurkan dari wilayahnya. Unwilling dan unable tersebut dapat dilihat dari sejauh mana langkah-langkah yang diambil negara efektif dan efisien dalam menghapuskan ancaman teroris terhadap AS.

Pada kasus *targeted killing* oleh AS dalam *War on Teror*, AS mengklaim bahwa mereka tidak beroperasi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh negara penerima tetapi lebih kepada hak untuk *self-defense*. Berdasarkan *self-defense* walaupun negara dimana para teroris bersembunyi tidak memberikan kewenangan terhadap negara penyerang untuk beroperasi di wilayahnya, *targeted killing* masih dapat dilakukan apabila negara tersebut dianggap *unwilling* atau *unable* untuk menghentikan serangan bersenjata terhadap negara penyerang (yang dalam hal ini adalah AS) yang diluncurkan dari wilayahnya. *Unwilling* dan *unable* tersebut dapat dilihat dari sejauh mana langkah-langkah yang diambil negara efektif dan efisien dalam menghapuskan ancaman teroris terhadap AS.

**Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Mengenai Targeted Killing dalam Pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani**

Peranan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional, yang pada awalnya memiliki dua cara penyelesaian, secara damai dan perang (militer). Studi hukum internasional publik mengenal dua macam sengketa internasional yakni sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) dan sengketa politik (*political or nonjusticiable disputes*), yang kerap kali dipakai menjadi ukuran suatu sengketa dipandang sebagai sengketa hukum yaitu manakala sengketa tersebut bisa atau diserahkan dan diselesaikan oleh pengadilan internasional. Namun pandangan tersebut sulit diterima, sesulit apapun sengketa sekalipun tidak ada pengaturannya suatu pengadilan internasional tampaknya bisa memutuskan dengan prinsip kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*).

Berdasarkan konvensi Den Haag mengenai penyelesaian sengketa internasional ini, para negara (anggota) berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Salah satu prinsip dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB juga menekankan bahwa *“All members shall settle their international disputes by peaceful means in such manner that international peace and security, and justice, are not endangered”* atau yang diterjemahkan yakni “Setiap anggota harus menyelesaikan sengketa internasional dengan cara damai yang tidak membahayakan keamanan dunia”. Jenis penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh PBB adalah melalui Dewan Keamanan PBB dengan cara melakukan penyeledikan dan membentuk tim pencari fakta untuk melakukan penyelidikan. Untuk maksud itu, sepanjang keadaan masih mengizinkan atau memungkinkan, para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada jasa-jasa baik, mediasi atau komisi penyelidik untuk menyelesaikan sengketa mereka (cara diplomatik). upaya pertama yang dapat ditempuh adalah melalui PBB sebagai organisasi internasional yang bersifat universal. Yurisdiksi universal PBB dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 1 Piagam PBB menyatakan:

“Memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan hukum internasional mengatur atau menyelesaikan sengketa-sengketa internasional yang dapat menggangu perdamaian dan keamanan dengan cara-cara damai.”

Sebagai organisasi universal yang diberikan tugas untuk menjaga perdamaina dan keamanan internasional maka dibentuk pula Dewan Keamanan PBB. Pembentukan Dewan Keamanan PBB didasari oleh pendiri PBB yang mempertimbangkan perlunya mekanisme untuk mencegah dan memberhentikan agresi yang dilakukan negara satu terhadap negara yang lain. Pada pasal 23 Piagam PBB bahwa Dewan Keamanan terdiri dari 15 anggota dimana 5 diantaranya merupakan anggota tetap yaitu Cina, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Kelima anggota tetap ini menikmati status luar biasa (eksepsional) tidak hanya berdasarkan atas kepermanennya saja, akan tetapi juga oleh alasan-alasan hak suara khusus karena memiliki "hak veto". Alasan sah bagi status luar biasa untuk lima anggota tetap ini adalah terletak dalam *"inescapable fact of differentials"* yaitu bahwa pada anggota-anggota inilah dibebankan tanggung jawab terberat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Fungsi dan kewenangan Dewan Keamanan PBB diatur dalam Pasal 24 hingga Pasal 26 Piagam PBB. Di dalam memberikan tanggung jawab kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan kearnanan internasional, para anggota PBB bersepakat bahwa Dewan Keamanan bertindak atas nama mereka. Secara umum, dalam konsep *self defense*  Pasal 51 PBB memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan demi memelihara keamanan internasional yakni :

*“nothing in the present charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of the united nations, until the Security council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self- defense shall be immediately reported to the Security council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security council under the present charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore interna- tional peace and security.*

Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap negara yang berdaulat mempunyai hak untuk mepertahakan dirinya dan mengambil tindakan hingga Dewan Keamanan PBB menganmbil pertimbangan yang dianggap perlu untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Ketika suatu sengketa internasional dapat membahayakan perdamaian dan keamanan global, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan (DK) untuk melakukan penyelidikan dan untuk memberikan saran-saran prosedur yang tepat untuk menyelesaikan sengketa internasional, berikut sengketa-sengketa internasional yang dapat diurus oleh Dewan Keamanan sebagai berikut (Sefriani 2010 ):

“1) Sengketa-sengketa yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

2) Peristiwa-peristiwa yang dapat mengancam perdamaian, melanggar perdamaian, tindakan-tindakan *genocide dan annihilation*”.

Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB diatur terkait upaya-upaya Dewan Keamanan dalam menyarankan para pihak untuk menggunakan cara-cara yang antara lain:

1. Dewan Keamanan menyarankan penyelesaian secara damai.
2. Dewan Keamanan menyarankan penyelesaian melalui mediasi.
3. Pengusulan penyelesaian melalui jasa-jasa baik.
4. Dewan Keamanan mengusulkan pencarian fakta atau penyelidikan.
5. Dewan keamanan menyarankan penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional.
6. Dewan Keamanan membentuk Pasukan Perdamaian PBB.
7. Dewan Keamanan mengusulkan upaya atau prosedur damai.
8. Dewan Keamanan menjatuhkan sanksi.

Uraian diatas lebih berfokus mengenai bagaimana Dewan Keamanan memberikan saran untuk menghindari unsur penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa karena dalam hal ini Dewan Keamanan merupakan organ utama PBB yang bertugas menjaga perdamaian internasional. Permasalahan yang krusial adalah seberapa besar kekuasaan negara anggota Dewan Keamanan PBB dalam kaitannya dengan hak veto yang mereka miliki apabila terdapat suatu konflik negara anggota tetap Dewan Keamanan turut campur langsung dalam sengketa tersebut atau paling tidak memiliki kepentingan-kepentingan tersembunyi. Kesulitan lebih jauh adalah dengan besarnya kekuasaan yang ada di tangan Dewan Keamanan akan menyulitkan PBB dalam mengambil tindakan terhadap kelima negara tersebut bahkan semuanya pasti tidak akan mudah untuk mengendalikannya apalagi dengan hak veto yang mereka miliki.

Keputusan Dewan Keamanan PBB dibedakan menjadi dua hal, yaitu keputusan untuk permasalahan prosedural dan permasalahan nonprosedural. Pengambilan keputusan untuk masalah prosedural ditetapkan dengan suara sembilan anggota. Sementara untuk masalah non-prosedural pengambilan keputusan ditetapkan dengan suara sembilan anggota termasuk suara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Masalah non-prosedural adalah masalah yang menyangkut penyelesaian sengketa dan tindakan untuk kekerasan (Sefriani 2010). Keputusan Dewan Keamanan PBB yang menyangkut penyelesaian sengketa secara damai, dapat menimbulkan dua kemungkinan. Kemungkinannya adalah keputusan Dewan Keamanan PBB tersebut akan dipatuhi oleh para pihak terkait atau sebaliknya.

Pengambilan keputusan dalam organisasi internasional, khususnya PBB dapat dilakukan baik melalui pemungutan suara ataupun tidak. Keputusan yang diambil tanpa pemungutan suara dapat melalui konsensus atau aklamasi, baik yang dilakukan atas saran ketua sidang yang bersifat “*ruling*” maupun usul anggota tanpa ada pihak yang menolak. Dewan Keamanan PBB dalam mengambil keputusan bersifat nonprocedural yaitu ditentukan melalui 9 suara afirmatif dan termasuk kesepakatan dari tiap anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Jika 9 suara afirmatif tercapai, namun terdapat satu anggota tetap Dewan Keamanan yang menolak untuk memberi kesepakatan, maka tidak akan ada keputusan yang bisa diambil. Penolakan yang dilakukan oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB dinamakan veto.

Sejak pembentukan Dewan Keamanan, anggota tetap lebih banyak menggunakan kekuasaan hak veto mereka untuk kepentingan nasional mereka. Penggunaan kekuatan hak veto tersebut sangat menjauhkannya dari alasan awal pembentukannya yang terdapat dalam Piagam PBB dan juga mencegah PBB mengambil tindakan langsung terhadap salah satu anggota pendiri utamanya. Penggunaan hak veto dalam dua dekade terakhir menunjukkan bahwa meskipun dikeluarkan lebih jarang, hak veto masih digunakan untuk kepentingan nasional/pribadi memang telah disepakati di San Fransisco karena dua alasan, antara lain:

1. Bahwa kepentingan anggota tetap Dewan Keamanan dalam masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional serta sumbangan anggota tetap Dewan Keamanan dalam organisasi PBB membenarkan perlunya bagi mereka memberikan perhatian terhadap setiap keputusan yang sifatnya substansial.
2. Bahwa perlu bagi mereka suatu kesepakatan bersama (*unamity*) untuk memberikan jaminan bahwa kekuatan-kekuatan besar akan bekerjasama dan tidak akan terlibat pada konflik terbuka diantara mereka satu sama lain yang dapat membahayakan organisasi PBB.

Menurut konsiderans Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970 juga menjelaskan ada tujuh asas utama yang harus ditegakkan dalam praktik hukum internasional. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap negara dilarang melakukan tindakan berupa ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan negara.
2. Setiap negara harus menyelesaikan masalah-masalah internasional dengan cara damai.
3. Tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara orang lain.
4. Negara-negara berkewajiban untuk menjalin kerja sama dengan negara lain berdasarkan pada piagam PBB Asas persamaan hak dan penentuan nasib sendiri.
5. Asas persamaan kedaulatan negara.
6. Setiap negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kewajiban.

Pelanggaran atas resolusi Dewan Keamanan tersebut dapat menimbulkan sanksi terhadap para pihak yang bersengketa. Sesuai dengan Pasal 41 Piagam PBB menjelaskan bahwa :

“*The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations.*”

Pasal tersebut dapat diterjemahkan yakni :

“Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan apa yang tidak melibatkan penggunaan angkatan bersenjata harus dipekerjakan untuk memberi efek pada keputusannya, dan ia dapat memanggil Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menerapkan langkah-langkah tersebut. Ini mungkin termasuk lengkap atau interupsi parsial hubungan ekonomi dan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio, dan sarana komunikasi lainnya, dan pemutusan hubungan diplomatik ”

Kelemahan dari jenis prosedur penyelesaian sengketa melalui Dewan Keamanan PBB adalah mengenai hak veto yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam ketentuannya, jika salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB mengeluarkan veto maka membuat suatu resolusi tersebut tidak dapat diberlakukan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sekjen PBB Kofi Annan pada sidang Majelis Umum ke 54 menyatakan perlunya peninjauan kembali hubungan kedaulatan negara, keamanan masyarakat, dan intervensi militer hingga perlunya pertimbangan mencabut hak veto dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan agar Majelis bisa menjalankan intervensi humaniter dikarenakan dari UN Charter sendiri jelas dinyatakan hanya Dewan Keamanan yang dapat menentukan kapan ancaman terhadap perdamaian terjadi dan apa solusi dengan cara damai yang diperlukan (Sefriani 2010).

Solusi mengatasi kebuntuan akibat tidak dapat dicapai tercapai kata sepakat dalam Dewan Keamanan PBB perihal keamanan dan perdamaian melalui Majelis Umum yang mempunyai wewenang untuk segera membahas masalah tersebut agar dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 377 (A) “*Uniting for Peace Resolution*” tanggal 13 November 1950. Hal ini didasarkan dikarenakan Majelis Umum memiliki tanggungjawab pula terkait dengan masalah ancaman atau pelanggaran perdamaian dunia yang disebut *residual responsibility*. Pernyataan tersebut selanjutnya dapat dilihat secara lengkap pada huruf A Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 377 tahun 1950 Uniting for Peace Resolution yang menegaskan bahwa :

*“Reselves that if the Security Council, because of lack of unanimity of the permanent members, fails to exercise its primary responsibility for the maintenance of international peace and security in any case where there appears to be a treat to the peace, breach of the peace, or act of aggression, the general assembly shall consider the matter immediately with a view to making appropriate recommendations to Members for collective measures, incluiding in the case of a breach of the peace, or act of aggression the use armed force when necessary to maintain or restore international peace and security.*

*If not in session at the time, the General Assembly may meet in emergency special session within twenty four hours of the request therefor. Such emergency spencial session shall be called if requested by the Security Council on the vote of seven members, or by majority of the members of the UN.”*

Huruf A Resolusi ini dapat diartikan sebagai berikut:

“Memutuskan bahwa jika Dewan Keamanan, karena kurangnya ketetapan anggota tetap, gagal menjalankan tanggungjawab utamanya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dalam hal apapun yang tampaknya mengancam perdamaian, atau tindakan agresi, Majelis Umum harus mempertimbangkan masalah ini segera dengan maksud untuk memberikan rekomendasi yang sesuai kepada Anggota untuk tindakan bersama, termasuk dalam kasus pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi terhadap angkatan bersenjata bila diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.”

Jika tidak dalam sesi pada saat itu, Majelis Umum dapat bertemu dalam keadaan darurat dalam waktu dua puluh empat jam setelah permintaan tersebut. Sesi khusus darurat semacam itu harus dipanggil jika diminta oleh Dewan Keamanan atas pemungutan suara dari tujuh anggota, atau oleh sebagian besar Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

Mengenai pelaksanaan jika melalui Majelis Umum maka Majelis Umum dapat dilakukan melalui keputusan Majelis Umum seperti mengenai perdamaian dan keamanan internasional yaitu melaui pemungutan suara, tetapi juga bisa dilakukan tanpa pemungutan suara, tetapi melaui konsensus. Kekuatan hukum atas suatu tindakan yang diambil oleh Majelis Umum yang menyangkut perdamaian dan keamanan internasional bersifat rekomendasi baik itu untuk negara-negara anggota maupun untuk Dewan Keamanan.

Lebih lanjut, didasarkan pada Resolusi Majelis Umum PBB nomor 377A *Uniting for Peace* menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan sidang darurat khusus hanya membutuhkan tujuh suara dalam Dewan Keamanan atau suara mayoritas Majelis Umum tanpa mempertimbangkan veto dalam DK PBB, maka disidang semacam itu dapat diadakan. Sehingga, pada dasarnya resolusi Majelis Umum PBB 377A (V) tersebut memberikan kewenangannya kepada Majelis Umum PBB untuk mengambil langkah-langkah secara kolektif (bersama-sama) termasuk penggunaan pasukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Resolusi *Uniting For Peace* dalam prakteknya dipicu untuk merespon kegagalan pada waktu perang Korea tahun 1950, terkait Dewan Keamanan gagal mengambil keputusan berdasarkan Pasal 27 ayat 3 dikarenakan Uni Soviet tidak memberikan suaranya. Pasca hal itu DK PBB akhirnya membuat suatu keputusan untuk meminta pada Majelis Umum PBB untuk mengadakan sidang darurat khusus untuk membicarakan masalah yang sama dengan yang dibicarakan di Dewan Keamanan, dengan hanya memerlukan mayoritas 9 suara tanpa memperhatikan suara anggota tetap Dewan Keamanan sebagaimana pada Pasal 27 ayat 2.

Penggunaan Resolusi Majelis Umum No. 377 A (V) PBB pernah digunakan juga dalam suatu krisis pada tahun 1956 di Timur Tengah, dimana terjadi bentrok antara Mesir dan Israel yang membuat pasukan Israel tanggal 29 Oktober 1956 terus bergerak dan mulai menyerang hingga mendekati terusan Suez. Terusan Suez sebagaimana diketahui merupakan terusan internasional. Pemerintah Perancis dan Inggris yang merasakan kepentingan nasional mereka terancam menyampaikan ultimatum kepada Mesir dan Israel, menuntut agar pasukan kedua negara diundurkan sampai jarak 10 mil dari terusan Suez, namun permintaan tersebut tidak ditanggapi sehingga Inggris dan Perancis mulai menyerang pada tanggal 31 Oktober. Permasalahan tersebut dibawa kedalam rapat Dewan Keamanan oleh Amerika Serikat, namun rencana tersebut diveto oleh Perancis dan Inggris. Selanjutnya kasus kegagalan dalam mengambil resolusi akibat veto kemudian atas usul Yugoslavia untuk membawa masalah tersebut untuk dialihkan ke Majelis Umum PBB sebagimana kasus Korea.

Penjelasan kasus diatas menyatakan bahwa Majelis Umum mempunyai kekuasaan untuk bertindak dalam bidang keamaan dan perdamaian dalam hal Dewan Keamanan gagal mengambil tindakan. Artian secara sempit keamanan dan perdamaian dunia dalam kasus di Korea merupakan respon terhadap tindakan agresi, namun PBB sebagai institusi global telah mengakui konsepsi normatif yang lebih luas bahwa pernyataan tersebut juga berlaku untuk mengakui perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian integral menjaga perdamaian dan keamanan dan harus mengambil tindakan yang tepat terkait kejahatan atau kekejaman yang telah atau sedang terjadi di sebuah negara.

Penyelesaian sengketa terhadap pembunhan Jenderal Soleimani dapat di ajukan ke *International Criminal Court* (ICC) yang merupakan badan peradilan berdasarkan statuta roma yang permanen, berdasarkan perjanjian, dan bertujuan untuk mengakhiri impunitas pelaku kejahatan yang sangat serius yang menjadi perhatian komunitas internasional. Statuta ICC memberikan yurisdiksi untuk ICC terbatas untuk kejahatan yang sangat serius yang menjadi perhatian seluruh komunitas internasional, sepeti genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi, dan orang yang melakukan kejahatan didalam yurisdiksi pengadilan harus secara individu bertanggungjawab dan mampu untuk dihukum berdasarkan statuta ini. ICC hanya dapat menjalankan yurisdiksi terhadap sebuah kejahatan yang dilakukan setelah statuta dijalankan dan dengan seizin negara yang menjadi bagian dari statuta tersebut.

Pengadilan ICC pada Pasal 4 statuta ICC dijelaskan bahwa ICC memiliki *legal personality* dan *legal capacity* untuk menegakkan dan menjalankan tugas dan tujuannya di teritori negara peratifikasi, atau dengan persetujuan khusus dilakukan di teritorial negara lain juga dapat mengambil alih kewenangan pengadilan nasional. Pasal 25 ayat (3) Statuta Roma untuk menentukan pelaku yang bertanggungjawab secara individual dan orang lain yang secara bersama-sama terlibat dengan peran masing-masing untuk melakukan kejahatan tersebut.

Kompetensi absolut dari ICC sendiri diatur dalam Pasal 5 statuta ICC dijelaskan meliputi genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 8 ayat (2) yang merupakan penjabaran secara konkrit mengenai “tipe-tipe kejahatan perang” yang di cakup statuta ICC adalah mulai dari kualifikasi kejahatan perang dalam Konvensi Jenewa 1949, pelanggaran serius hukum dan kebiasaan dalam konflik bersenjata internasional, termasuk pelanggaran dalam konflik bersenjata non internasional dan seterusnya.

Pasal 8 ayat (2) huruf b romawi ii pada statuta ICC menjelaskan bahwa larangan maksud penembakan langsung terhadap obyek sipil yang bukan obyek militer. Penjelasan pasal tersebut merupakan titik temu yang tepat dengan Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa yakni Pasal 51 ayat (4) huruf a yaitu larangan tidak membeda-bedakan serangan (serangan yang tidak ditujukan untuk tujuan militer) dan Pasal 51 ayat (5) huruf b yaitu serangan yang dimungkinkan mengakibatkan kerusakan tidak perlu. Cakupan 19 kejahatan perang dalam statuta ICC ini dinyatakan ekuivalen dengan Konvensi Jenewa 1949, dan pelanggaran serius dalam hukum dan kebiasaan dalam hukum perang internasional maupun non internasional.

Dihubungkan dengan kasus pembunuhan Jenderal Qaseem Soleimani , jenis kejahatan yang dapat dibawa ke jurisdiksi ICC adalah pelanggaran kejahatan pelanggaran agresi dan perang (*war crime*). Resolusi Majelis Umum PBB nomor 3314 tahun 1974 memberikan definisi agresi adalah :

“*the definition uses the movement of armies, the blockade by navies and the sending of armed groups as examples of aggressive acts. Allowing an attack by a state to originate from its sovereign territory is also considered an act of aggression.*”

Isi mengenai definisi agresi dalam resolusi tersebut dapat diterjemahkan yakni :

“definisi memakai pergerakan dari angkatan bersenjata, blokade dari angkatan laut dan pengiriman kelompok tentara bersenjata sepanjang merupakan tindakan agresif. Membiarkan sebuah serangan sebuah negara yang berasal dari kedaulatan teritori itu adalah juga dipertimbangkan sebagai sebuah tindakan dari agresi.”

Dalam Pasal 8bis Statuta Roma yang merupakan amandemen berdasarkan Resolusi RC/06 11 Juni 2010 menjelaskan mengenai Kejahatan Agresi yakni adalah :

1. *“For the purpose of this Statute, “crime of aggression” means the planning, preparation, initiation or execution, by a person in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State, of an act of aggression which, by its character, gravity and scale, constitutes a manifest violation of the Charter of the United Nations.*
2. *For the purpose of paragraph 1, “act of aggression” means the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations. Any of the following acts, regardless of a declaration of war, shall, in accordance with United Nations General Assembly resolution 3314 (XXIX) of 14 December 1974, qualify as an act of aggression:*
   1. *The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or any military occupation, however temporary, resulting from such invasion or attack, or any annexation by the use of force of the territory of another State or part thereof;*
   2. *Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State or the use of any weapons by a State against the territory of another State;*
   3. *The blockade of the ports or coasts of a State by the armed forces of another State;*
   4. *An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and air fleets of another State;*
   5. *The use of armed forces of one State which are within the territory of another State with the agreement of the receiving State, in contravention of the conditions provided for in the agreement or any extension of their presence in such territory beyond the termination of the agreement;*
   6. *The action of a State in allowing its territory, which it has placed at the disposal of another State, to be used by that other State for perpetrating an act of aggression against a third State;*
   7. *The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to the acts listed above, or its substantial involvement therein.”*

Pasal tersebut dapat diterjemahkan yakni :

* + - 1. “Untuk tujuan Statuta ini, kejahatan agresi berarti perencanaan, persiapan, inisiasi atau eksekusi, oleh seseorang dalam posisi yang efektif untuk melakukan kontrol atau mengarahkan tindakan politik atau militer suatu Negara, suatu tindakan agresi yang, menurut sifatnya, gravitasi dan skala, merupakan pelanggaran nyata dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
      2. Untuk tujuan paragraf 1, "tindakan agresi" berarti penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu Negara yang menentang kedaulatan, integritas teritorial atau kemerdekaan politik Negara lain, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tindakan-tindakan berikut, terlepas dari pernyataan perang, harus, sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB 3314 (XXIX) 14 Desember 1974, memenuhi syarat sebagai tindakan agresi:
  1. Invasi atau serangan oleh pasukan bersenjata Negara dari wilayah Negara lain, atau pendudukan militer, bagaimanapun sementara, yang dihasilkan dari invasi atau serangan tersebut, atau aneksasi apa pun oleh penggunaan kekuatan wilayah Negara lain atau bagiannya. ;
  2. Pengeboman oleh angkatan bersenjata suatu Negara terhadap wilayah Negara lain atau penggunaan senjata apa pun oleh suatu Negara terhadap wilayah Negara lain;
  3. Blokade pelabuhan atau pantai suatu Negara oleh pasukan bersenjata Negara lain;
  4. Suatu serangan oleh angkatan bersenjata suatu Negara di darat, laut atau angkatan udara, atau armada laut dan udara dari Negara lain;
  5. Penggunaan kekuatan bersenjata dari satu Negara yang berada dalam wilayah Negara lain dengan persetujuan Negara penerima, bertentangan dengan kondisi yang ditetapkan dalam perjanjian atau perpanjangan kehadiran mereka di wilayah tersebut di luar penghentian perjanjian;
  6. Tindakan Negara dalam membiarkan wilayahnya, yang telah ditempatkan di pembuangan Negara lain, untuk digunakan oleh Negara lain itu untuk melakukan tindakan agresi terhadap Negara ketiga;
  7. Pengiriman oleh atau atas nama suatu Negara yang terdiri atas kelompok-kelompok bersenjata, kelompok-kelompok, laskar atau tentara bayaran, yang melakukan tindakan-tindakan kekuatan bersenjata terhadap Negara lain yang memiliki tingkat gravitasi seperti yang dihitung pada tindakan-tindakan yang tercantum di atas, atau keterlibatan substansinya di dalamnya.”

Berdasarkan pasal tersebut jika dikaitkan dengan pembunuhan Jenderal Qaseem Sleimani maka telah masuk dalam *An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and air fleets of another State,* atau Suatu serangan oleh angkatan bersenjata suatu Negara di darat, laut atau angkatan udara, atau armada laut dan udara dari negara lain. Fakta yang terlihat dijelaskan bahwa pembunuhanyang dilakukan merupakan suatu keseluruhan proses dari perencenaan, persiapan, inisiasi dan eksekusi untuk melakukan kontrol terhadap suatu negara.

Salah satu kendala dalam penyelesaian sengketa melalui ICC adalah dalam Statuta memberikan kewenangan pada Dewan Keamanan untuk meminta ICC menunda pelaksanaan yurisdiksinya. Hal ini dapat disimpulkan dari apa yang ditetapkan oleh Pasal 16 Statuta Roma :

“...No investigation or prosecution may be commenced or proceeded with under this Statute for a period of 12 months after the Security Council, in a resolution adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations, has requested the Court to that effect; that request may be renewed by the Council under the same conditions.”

Pasal tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut :

"... Tidak ada investigasi atau penuntutan yang dapat dimulai atau dilanjutkan dengan berdasarkan Statuta ini untuk jangka waktu 12 bulan setelah Dewan Keamanan, dalam resolus i yang diadopsi berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah meminta Pengadilan untuk hal itu. ; permintaan itu dapat diperbarui oleh Dewan dalam kondisi yang sama.”

Pasal 16 di atas merupakan hasil kompromi dari negara-negara pembentuk Statuta Roma dan dinilai banyak pihak merupakan pasal yang sangat sensitif dan berbahaya bagi pelaksanaan fungsi ICC. Dilihat dari pembentukan Statuta Roma sendiri, Sebelumnya , Pasal 23(3) ILC Draft 1994 mengusulkan :

“No prosecution may be commenced under this Statute arising from a situation which is being dealt with by the Security Council as a threat to or a breach of the peace or an act of aggression under Chapter VII of the Charter, unless the Security Council otherwise decides.”

Pasal 23(3) ILC Draft 1994 dapat diterjemahkan yakni :

“Tidak ada penuntutan dapat dimulai berdasarkan Statuta ini yang timbul dari situasi yang sedang ditangani oleh Dewan Keamanan sebagai ancaman atau pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi di bawah Bab VII dari Piagam, kecuali jika Dewan Keamanan memutuskan sebaliknya.”

Usulan ini ditentang oleh banyak delegasi dengan berbagai alasan termasuk keberatan terhadap dimungkinkannya Dewan menghentikan kewenangan ICC melaksanakan fungsinya secara independen. Satu veto dari anggota tetap Dewan keamanan yang berdasarkan motivasi politik tertentu cukup untuk memblok ICC dalam melaksanakan fungsinya. Terlebih lagi salah satu pihak dalam konflik Rusia dan Ukraina yaitu Rusia merupakan anggota tetap Dewan Keamanan dan mempunyai hak veto.

Kendala lainnya adalah bahwa Amerika Serikat sebagai pihak dalam pembunuhan jenderal Soleimani juga hanya sebagai penandatangan atau signed dari Statuta Roma. Perlu untuk diketahui bahwa keanggotaan ICC adalah berdasar dengan ratifikasi Statuta Roma oleh suatu negara yang bersifat sukarela. Ketidakikutsertaan Amerika Serikat dari ICC tidak serta menjadikan ICC kehilangan jurisdiksinya jika pada suatu waktu rusia telah melakukan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, kejahatan agresi dan genosida. Berdasarkan Statuta Roma 1998 ICC memiliki yurisdiksi terhadap warga negara yang berasal dari *non state parties* dalam kondisi-kondisi sebagai berikut :

a. Dalam kasus yang diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada ICC.

b. Dalam kasus warga negara dari non state parties melakukan kejahatan di wilayah atau territorial negara anggota Statuta Roma atau Negara yang sudah menerima yurisdiksi ICC berkaitan dengan kejahatan tersebut.

c. Dalam kasus negara non state parties sudah menyetujui untuk melaksanakan yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tertentu.

Poin mengenai kasus yang diserahkan oleh PBB tersebut dapat dilihat dalam Pasal 13 huruf b Statuta Roma yang menjelaskan bahwa mahkamah dapat melaksanakan jurisdiksinya berkenaan dengan kejahatan yang “suatu situasi dimana satu atau lebih kejahatan yang tampak telah dilakukan tersebut diteruskan kepada penuntut umum oleh Dewan Keamanan yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB”. Selanjutnya dalam poin mengenai kasus warga negara dari *non state parties* melakukan kejahatan di wilayah atau territorial negara anggota Statuta Roma atau negara yang sudah menerima yurisdiksi ICC dapat dilihat dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b Statuta Roma yang menjelaskan bahwa ICC dapat melaksanakan jurisdiksinya terhadap negara peserta yang wilayahnya menjadi tempat dilakukannya kejahatan internasional. Pasal 12 ayat (3) juga menjelaskan bahwa “negara bukan anggota ICC dapat menyerahkan kasusnya dan menerima pelaksanaan jurisdiksi mahkamah dengan deklarasi yang disampaikan kepada panitera”.

Salah satu contoh kasus yang dapat dilihat dalam penyelidikan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kewarganegaraan bukan pihak anggota ICC adalah dalam kasus hasutan untuk melakukan genosida oleh penulis *blog* yang berasal dari Rusia. Mahkamah dalam hal ini melakukan penahanan atas kejahatan dalam pelanggaran Pasal 25 ayat (3) huruf e yang menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara pidana dan dapat dikenai hukuman atas suatu kejahatan yakni “berkenaan dengan kejahtan genosida, secara langsung atau tidak langsung menghasut orang-orang lain untuk melakukan genosida”. Dalam kasus tersebut, pelaku melakukan ajakan melalui *blog* pribadi kepada seseorang untuk melakukan genosida terhadap penduduk Ossetia Selatan di Georgia. Penyelidikan atas perbuatan tersebut daat diketahui bahwa pelaku merupakan orang Rusia yang berdomisili di Moskow dan melakukan tindakan penghasutan melalui alamat *web* berasal dari *server* negara Rusia.

Mengenai pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari Pasal 25 ayat (2) Statuta Roma, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban yang bersifat individual. Dalam ayat (2) juga dinyatakan bahwa pelaku kejahatan dapat dikenakan pidana dan dijatuhi hukuman atas tindakan yang dilakukan secara bersama-sama, memerintahkan, mengusahakan, membantu atau melakukan persekongkolan untuk melakukan kejahatan dalam yurisdiksi ICC.

Dapat dilihat dari pendapat tersebut maka pertanggungjawaban pidana tersebut dapat lahir baik dari tindakan positif dari atasan itu sendiri dimana dikenal dengan pertanggungjawaban atasan langsung (direct command responsibility) atau dari kealpaannya (culpable omissions) yang dikenal sebagai pertanggungjawaban atasan tidak langsung (indirect command responsibility atau command responsibility strictu sensu). Dengan demikian, seorang atasan dapat bertanggung jawab tidak hanya jika ia memerintahkan, menghasut, atau merencanakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya, namun juga jika ia gagal mengambil tindakan untuk mencegah atau memberhentikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya tersebut.

Konvensi Den Haag IV tahun 1907 yang mengatur mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat adalah perjanjian internasional yang pertama kali menentukan bahwa seorang atasan yang berwenang bertanggung jawab terhadap pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh prajuritnya selama peperangan. Pasal 1 Peraturan Den Haag IV tahun 1907 berbunyi:

“The laws, rights, and duties of wars apply not only to armies, but also to militia and volunteer corps fulfilling the following conditions: 1. To be commanded by a person responsible for his subordinates; 2. To have a fixed distinctive emblem recognizable at distance; 3. To carry arms openly; and 4. To conduct their operations in accordance with the laws and customs of war.”

Pasal tersebut dapat diterjemahkan yakni :

“Hukum, hak dan tugas-tugas dalam peperangan berlaku tidak hanya kepada tentara, tetapi juga terhadap pasukan militan (wajib militer), koprs sukarelawan berdasarkan kondisikondisi sebagai berikut: 1. Diperintahkan oleh seseorang yang bertanggung jawab untuk bawahannya; 2. Memiliki lambang tetap yang membedakan dan dapat dikenal dari jauh; 3. Membawa senjata secara terbuka; dan 4. Melaksanakan operasi mereka berdasarkan hukum dan kebiasaan perang).”

Berdasarkan konvensi ini menegaskan bahwa para milisi dan korps sukarelawan hanya dipandang sebagai kombatan yang sah jika mereka berada di bawah komandan yang bertanggung jawab terhadap bawahannya. Jadi, ketika bawahannya melakukan suatu tindakan kejahatan perang terhadap musuhnya hanya diakui secara hukum bila tindakannya “terukur dan dapat dipertanggungjawabkan”. Demikian juga pasal 3 Konvensi Deen Haag IV menentukan: “Suatu pihak yang berperang melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut (Lampiran Konvensi), jika kasusnya memenuhi, bertanggung jawab untuk membayar kompensasi. Pihak yang berperang harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang merupakan bagian dari angkatan bersenjatanya.”

Pasal 28 Statuta Roma juga menegaskan bahwa di samping alasan-alasan lain tanggung jawab pidana berdasarkan Statuta ini untuk kejahatan di dalam yurisdiksi Mahkamah:

a. Seorang komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai seorang komandan militer secara pidana bertanggung jawab atas kejahatan di dalam jurisdiksi Mahamah yang dilakukan oleh pasukan-pasukan di bawah komando atau kekuasaannya secara efektif, atau kewenangan dan pengendaliannya secara efektif sebagaimana mungkin kasusnya, sebagai akibat dari kegagalannya untuk melaksanakan pengendalian secara benar atas pasukan-pasukan tersebut, di mana:

(i) Komandan militer atau orang tersebut mengetahui atau, disebabkan oleh keadaan pada waktu itu, seharusnya mengetahui bahwa pasukan-pasukan itu melakukan atau hendak melakukan kejahatan tersebut; dan

(ii) Komandan militer atau orang tersebut gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dan masuk akal dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan mereka atau mengajukan masalah itu kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan dan penuntutan.

b. Berkenaan dengan hubungan atasan dan bawahan yang tidak digambarkan dalam ayat 1, seorang atasan secara pidana bertanggung jawab atas kejahatan yang termasuk dalam jurisdiksi Mahkamah yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah kewenangan dan pengendaliannya secara efektif, sebagai akibat dari kegagalannya untuk melaksanakan pengendalian dengan semestinya atas bawahan tersebut, di mana:

(i) Atasan tersebut mengetahui, atau secara sadar mengabaikan informasi yang dengan jelas mengindikasikan bahwa bawahannya sedang melakukan atau hendak melakukan kejahatan tersebut;

(ii) Kejahatan itu menyangkut kegiatan yang berada dalam tanggung jawab efektif dan pengendalian atasan tersebut; dan

(iii)Atasan gagal mengambil semua tindakan yang perlu dan masuk akal di dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan mereka atau mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang untuk penyelidikan dan penuntutan.

Statuta Roma juga menerapkan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pemimpin negara terlepas dari jabatan resmi yang dimiliki seperti yang tercantum dalam Pasal 27 Statuta Roma yang menjelaskan bahwa :

1. Statuta ini berlaku sama terhadap semua orang tanpa suatu perbedaan atas dasar jabatan resmi. Secara khusus, jabatan resmi sebagai seorang Kepala Negara atau Pemerintahan, anggota suatu Pemerintahan atau parlemen, wakil terpilih atau pejabat pemerintah dalam hal apa pun tidak mengecualikan seseorang dari tanggung jawab pidana di bawah Statuta ini, demikian pula dalam dan mengenai dirinya sendiri, tidak merupakan suatu alasan untuk mengurangi hukuman.

2. Kekebalan atau peraturan prosedural khusus yang mungkin terkait dengan jabatan resmi dari seseorang, baik di bawah hukum nasional atau internasional, tidak menghalangi Mahkamah untuk melaksanakan jurisdiksinya atas orang tersebut.

Yurisdiksi ICC terhadap pertangungjawaban individu terhadap pemimpin negara terhambat mengenai imunitas dari kepala negara itu sendiri berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatic. Pasal 39 ayat 1 Konvensi Wina 1961 menyebutkan, bahwa:

*“Every person entitled to privileges and immunities shall enjoy them from the moment he enters the territory of the receiving State on proceeding to take up his post or, if already in its territory, from the moment when his appointment is notified to the Ministry for Foreign Affairs or such other ministry as may be agreed.”*

Pasal tersebut dapat diterjemahkan yakni :

“ setiap orang berhak atas hak istimewa dan menikmati kekebalan (immunities) dari saat dia memasuki wilayah negara penerima dan melanjutkan untuk mengambil pos itu, atau jika sudah dalam wilayah, dari saat ketika itu adalah janji diberitahukan kepada Departemen Luar Negeri lain atau departemen yang akan disepakati.”

Hak istimewa dan kekebalan diplomatik akan tetap berlangsung sampai diplomat mempunyai waktu sepantasnya menjelang keberangkatannya setelah menyelesaikan tugasnya di suatu negara penerima. Sebagai institusi internasional, ICC memiliki International Legal Personality. Hakikat dari international legal personality adalah kapasitas untuk memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Kapasitas hukum akan memberikan suatu organisasi internasional kewenangan-kewenangan melakukan tindakan hukum antara lain mencakup tindakan untuk melakukan perjanjian, mendapat dan memindahtangankan barang, serta melakukan proses hokum.

Walaupun hukum internasional mengakui adanya kekebalan hukum, pejabat negara yang melanggar hukum internasional tetap harus diproses sesuai hukum internasional karena dalam hukum internasional setiap individu mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini lah yang kemudian berkembang dalam praktek pengadilan internasional kontemporer. Preamble Statuta Roma dapat dijadikan acuan perkembangan tersebut yang memang kemudian menjadi salah satu latar belakang pembentukan ICC. Muladi sendiri mengatakan pada dasarnya latar belakang pembentukan ICC dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *general spirit* dan *specific spirit*. *General spirit* pembentukan ICC adalah semangat universal untuk mengamankan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar (*human rights and fundamental freedom*), sedangkan *specific spirit* dapat diidentifikasikan dari berbagai semangat untuk merealisasikan hal- hal sebagai berikut:

a. Menciptakan keadilan bagi semuanya (*o achieve justice for t all*);

b. Mengakhiri praktek “impunity (balas dendam)”, yaitu sikap mengabaikan tanpa memberikan hukuman terhadap para pelaku pelanggaran berat HAM;

c. Membantu mengakhiri konflik;

d. Memperbaiki kekurangan dan kelemahan dari berbagai pengadilan ad hoc yang pernah ada karena dipandang telah menerapkan apa yang dinamakan “*selective justice*;

e. Mengambil alih perkara, apabila lembaga pengadilan nasional tidak mau atau tidak mampu memproses pelanggaran berat HAM; dan

f. Mencegah timbulnya kejadian serupa di masa akan datang (Amalia 2013).

Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban pidana individu tersebut, Statuta Roma menganut prinsip non-impunity sebagaimana ditegaskan di dalam Preamble Statuta Roma alinea kelima, ” *put an end to impunity to for the perpetrators of threse crimes*..”. Alinea kelima ini merupakan konsekuensi logis dari bunyi alinea keempat, yang menegaskan, ”*that the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished...*”.

Penafsiran hukum atas ketentuan Pasal 27 Statuta Roma ini menimbulkan perdebatan hangat di kalangan ahli hukum internasional. Perdebatan ini terbagi menjadi dua, yaitu di satu sisi yang berpendapat bahwa Statuta Roma bertujuan untuk memperkuat penegakkan HAM dalam pelanggaran berat HAM dan sisi lainnya yang berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara yang telah dianut di dalam hukum internasional. Belum lepas dari ingatan bahwa banyak pejabat negara dan kepala negara yang dibawa ke depan pengadilan internasional. Perkembangan hukum intenasional dari era *Nuremberg Trial* hingga ICC memberikan pengaruh tersendiri terhadap pengakuan pertanggungjawaban pidana individu dan pelucutan hak imunitas. Kejadian yang paling fenomenal adalah dalam kasus atas Slobodan Milosevic selaku mantan kepala negara Yugoslavia yang dihadapkan ke depan *International Court Tribunal of Yugoslavia* (ICTY). Pengadilan atas Milosevic ini memberikan sejarah ilmu pengetahuan, terutama hukum internasional, dalam kaitannya dengan imunitas. Perbuatan pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh dirinya tersebut selama masih menjabat tidak mengenyampingkan kekuatan ICTY untuk menerapkan yurisdiksinya atas Milosevic (Romli Atmasasmita : 2008).

Berdasarkan penjelasan diatas maka kewenangan ICC dalam melakukan upaya hukum terhadap Amerika Serikat sebagai pihak yang menyatakan secara langsung sebagai pihak yang terlibat dalam pembunuhan terhadap jenderal Qaseem Soleimani dapat dilakukan berdasarkan pertangunggjawaban individu. Statuta Roma menjelaskan mengenai pertanggungjawaban individu dikenakan kepada pemimpin, pejabat, kepala negara atau menteri luar negeri serta komandan dari suatu angkatan militer yang dapat juga dikenal sebagai pertanggungjawaban komando. Pada kasus pembunuhan jenderal soleimani dapat dikenakan pertanggungjawaban kepada Presiden Amerika Serikat sebagai kepala negara serta Menteri Pertahanan Amerika Serikat sebagai komando dari angkatan militer di Amerika Serikat.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Pembunuhan Jenderal Qaseem Soleimani merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional karena meskipun Jenderal Qaseem Soleimani terlibat dalam pasukan Quds di timur tengah namun tidak ada bukti bahwa keterlibatan tersebut akan membahayakan Amerika Serikat sehingga dalam penggunaan *targeted killing* telah melanggar prinsip self defense dalam Pasal 51 Piagam PBB. Pelanggaran juga terjadi terhadap penggunaan kekerasaan di wilayah teritorial Irak karena Human Rights Council of the United Nations di tahun 2010 menjelaskan *targeted killing* yang dilaksanakan oleh sebuah negara dalam wilayah negara lain tidak melanggar kedaulatan negara lain apabila negara kedua tidak keberatan, negara penyerang memiliki hak atau kewenangan dalam hukum internasional untuk menggunakan kekuatan dalam *self-defense*, negara kedua *unwilling* atau *unable* menghentikan serangan bersenjata terhadap negara pertama yang diluncurkan dari wilayahnya.

Penyelesaian sengketa terhadap pembunuhan Jenderal Soleimani lebih tepat di ajukan ke International Criminal Court (ICC) karena merupakan badan peradilan yang permanen, dapat melakukan yuridiksinya di teritorial negara lain dengan persetujuan khusus berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf b Statuta Roma serta dan memiliki putusan yang bersifat mengikat berupa sanksi kurungan badan dan denda. Jenis kejahatan yang menjadi jurisdiksi ICC dalam pembunuhan Jenderal Qaseem Sleimani adalah pelanggaran kejahatan pelanggaran aggresi dan perang (*war crime*). Pertanggungjawaban pidana oleh ICC berdasarkan prinsip pertanggungjawaban pemimpin negara dalam Pasal 27 dan pertanggungjawaban komando dalam Pasal 28 Statuta Roma dapat dikenakan kepada Presiden Amerika Serikat sebagai kepala negara serta Menteri Pertahanan Amerika Serikat sebagai komando dari angkatan militer di Amerika Serikat.

**Saran**

Kepada PBB, diperlukan pengaturan baik dalam bentuk Resolusi maupun Deklarasi mengenai pedoman atau peraturan penggunaan *targeted killing* sebagai metode dalam konflik bersenjata. Pengaturan tersebut dapat memuat mengenai wilayah, subjek, alat dan metode dalam *targeted killing* sehingga dalam penerapannya tidak melanggar ketentuan dalam hukum humaniter internasional. Pengaturan lebih jelas tersebut sebagai respon bahwa *targeted killing* telah banyak memberikan kerugian baik kepada masyarakat sipil secara umum maupun hubungan antar negara secara khusus.

Kepada Amerika Serikat, diperlukan peninjauan kembali terhadap program politik luar negeri khususnya di timur tengah. Peninjauan kembali tersebut diharapkan dapat mengakomodir kepentingan Amerika Serikat dalam melindungi masyarakat secara umum dana intensitas hubungan masyarakat internasional secara khusus. Beberapa program politik luar negeri Amerika Serikat seharusnya dapat sesuai dengan ketentuan Piagam PBB berserta beberapa resolusinya serta ketentuan hukum humaniter internasional secara khusus.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Blom, John David. 2010. *Unmanned Aerial Systems : A Historical Prespective*. Fort Leavenworth, Kansas: Combat Studies Institute Press US Army Combined Arms Center.

Center, Air Land Sea Application. 2015. *UAS Multi-Service Tactics, Techniques, and Procedures for the Tactical Employment of Unmanned Aircraft Systems*. US: Joint Base Langley-Eustis, VA: Air Land Sea Application Center.

Darmawan, Asep. 2005. *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: Pusat Studi Hukum humaniter internasional dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Diantha, I. Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Effendi, Masyhur. 1994. *Hukum Humaniter Internasional Internasional Dan Pokok-Pokok Doktrin Hamkamrata*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.

Hyde, Robert Kolb and Richard. 2008. *An Introduction to International Armed Conflict*. Oxford-Portland Oregon: Hart Publisihing.

Johny Ibrahim. 2008. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang : Banyumedia Publishing, Hal. 323*. Malang: Banyumedia Publishing.

Melzer, N. 2008. *Targeted Killing in International Law*. Oxford: Oxford University Press.

Melzer, Nils. 2008. *Targeted Killing in International Law*. New York: Oxford University Press.

Permatasari, Arlina. 1993. *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: ICRC.

Pictet, Jean. 1962. *The Geneva Convention and Law of War*. Rouge: Revue International de la Croix.

S, Knoepfler. 2010. “Dead or Alive: The Future of U.S. Assassination Policy under a Just War Tradition.” *New York University Journal of Law & Liberty* 457–499.

Sefriani. 2010. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

SHAH, KRITI M. 2017. “Terror Inc.: Combating State and Non-State Actors.” *Observer Research Foundation*.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.

Visbal, Janiel David Melamed. 2011. “Legal and Democratic Dilemmas in the Counter-Terrorism Struggle: TheTargeted Killing Policy.” *Revista De Derecho* 35:290–312.

**Jurnal/Artikel Ilmiah/Makalah**

Adwani. 2012. “Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional.” *Jurnal Dinamika Hukum* 12(1):98.

Khan, Akbar Nasir. 2011. “The Us Policy Of Targeted Killings By Drones In Pakistan.” *IPRI Journal* 11(1):26.

Robert L. Scheina, Jay Mallin SR. 2014. “Innovative Technologies and American Soldiers of Fortune.” *Army Magazine* 64 (9).

Thurnher, Jeffrey. 2013. “The Law That Applies to Autonomous Weapon Systems.” *Asil Insights* 17(4).

**Media Massa**

Dzulfaroh, Ahmad Naufal. 2020. “Jadi Target Rudal AS, Siapa Jenderal Qasem Soleimani?” *Kompas.ComKompas.Com* 1. Retrieved April 28, 2021 (<https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/03/203843165/jadi-target-rudal-as-siapa-jenderal-qasem-soleimani?page=all>).

Sebayang, Rehia. 2020. “Panas! AS-China Pecah ‘Perang’ Di PBB.” *CNBC Indonesia* 1. Retrieved April 28, 2021 (https://www.cnbcindonesia.com/news/20200925110658-4-189400/panas-as-china-pecah-perang-di-pbb).

**Skripsi/Tesis/Disertasi**

Amalia, Ayu Riska. 2013. “Kebijakan Targeted Killing Amerika Serikat Dalam Perang Melawan Terorisme (War on Terror) Ditinjau Dari Hukum Internasional.” Universitas Hasanuddin.

D’Amico, Giulia. 2020. “The Legality of Qasem Soleimani’s Killing Under International Law.” LUISS Universita’ Guido Carli.

**Sumber Bahan Hukum**

United Nation Charter 1945

Geneva Convention. Relative To The Protection Of Civilian Persons. In Time Of War Of 12 August 1949.

Protocol Additional To The Geneva Conventions Of 12 August 1949, And Relating To The Protection Of Victims Of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.

Protocol Additional To The Geneva Conventions Of 12 August 1949, And Relating To The Protection Of Victims Of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

The Hague Conventions Of 1899 Laws And Customs Of War On Land

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Geneva Convention I for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 12 August 1949

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I).

Perserikatan Bangsa-Bangsa. The Charter of the United Nations of 1945 is the Foundational Treaty of the United Nations, An Intergovernmental Organization.